



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER I- 02
M E D A N

P U T U S A N
NOMOR: PUT/15- K/PM I- 02/AD/II/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I- 02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	AKHMAD YANI
Pangkat/NRP	:	Lettu Caj/21950310301073
Jabatan	:	Paurjab Ba/Ta Siminperspra
Kesatuan	:	Ajendam I/BB
Tempat tgl lahir	:	Indramayu, 08 Oktober 1973
Jenis kelamin	:	Laki- laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
A g a m a	:	Islam
Alamat tpt tinggal	:	Jln. Gaperta X K 95 Medan

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I- 02 MEDAN tersebut di atas.

Membaca : Surat Pelimpahan berkas perkara dari Otmil I- 02 Medan Nomor : B/35/PL/I/2011 tanggal 24 Januari 2011 dan dari Pomdam I/BB Nomor : BP-16/A- 16/VIII/2010 tanggal 31 Agustus 2010.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor : Kep /557-10/XII/2010 tanggal 31 Desember 2010.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/145/AD/K/I- 02/I/2011 tanggal 24 Januari 2011.

3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer I- 02 Medan Nomor : TAP/15/ PM I- 02 / II / 2011 tanggal 1 Pebruari 2011 tentang Penunjukkan Majelis Hakim.

4. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/67/ PM I- 02 / II / 2011 tanggal 1 Pebruari 2011 tentang Penetapan Hari Sidang.

5. Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/145/AD/K/I- 02/I/2011 tanggal 24 Januari 2011, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Militer, yang dengan sengaja menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan, membiarkan sesuatu", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut **Pasal- 126 KUHPM**. Oleh karenanya Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar memidana Terdakwa dengan :

- Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan.

- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan barang bukti berupa :

a. Surat- surat :

- 1 (satu) lembar Surat Telegram dari Pangdam I/BB Nomor :STR/331/2010 tanggal 15 Juni 2010.
- 1 (satu) lembar Foto Copy Nominatif daftar Her Secata PK tahap II dan Secata PK tahun 2009 s/d 2010.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang : Nihil

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu, pada tanggal lima belas bulan Oktober tahun dua ribu delapan sampai dengan tahun dua ribu sepuluh atau setidaknya-tidaknya sejak tahun 2008 s/d 2010 di Ajendam-I/BB Propinsi Sumatra Utara atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I- 02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

"Militer, yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggap pada dirinya ada kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah prajurit TNI AD masuk melalui Secaba PK Tahun 1995 setelah lulus dilantik pangkat serda dan ditugaskan di Ajendam I/BB sejak Tahun 1995 s/d 2004, pada Tahun 1995 mengikuti Susjurba Minpers Ajen kemudian pada Tahun 2006 mengikuti Secaba Reg TNI AD setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda dan pada Tahun 2006 mengikuti Sarcab Ajen dan sekarang telah berpangkat Lettu Caj NRP 21950310301073 dengan jabatan Paurjab Ba/Ta Siminperspra Ajendam I/BB.
2. Bahwa Terdakwa pernah sebagai panitia seleksi penerimaan prajurit TNI AD di Kodam I/BB sejak tanggal 15 Oktober 2008 s/d Tahun 2010 dengan jabatan sebagai Paurdiaga sesuai dengan Surat Perintah Ka Ajendam I/BB Nomor: Sprin/177/X/2008 tanggal 8 Oktober 2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada bulan April 2009 Saksi VI Sdr. Busrani datang ke rumah Saksi V Sertu Suwito dengan maksud untuk minta tolong membantu anak Saksi VI Sdr. Tri Sutrisno lulus menjadi TNI AD kemudian Saksi VI menanyakan Saksi V Sertu Suwito mengatakan untuk menyiapkan kelengkapan administrasi yang diperlukan dan jumlah biaya yang harus disiapkan sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah). s/d Rp.62.500.000,- (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
4. Bahwa kemudian Saksi VI Sdr. Busrani mendaftarkan anak Saksi VI An. Sdr. Tri Sutrisno seleksi Secaba PK TNI AD Tahun 2009 kemudian Saksi V Sertu Suwito menyarankan Saksi VI Sdr. Busrani agar mentransfer uang pengurusan sebesar Rp.62.500.000,- (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara 5 (lima) kali bayar diantaranya pada tanggal 1 Mei 2009 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ditransfer ke rekening Saksi V Sertu Suwito BRI No Rek.0230- 01-001-004-53-9, pada tanggal 25 Mei 2009 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ditransfer ke rekening Saksi V Sertu Suwito, pada tanggal 5 Juni 2009 sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) diberikan langsung kepada Saksi V Sertu Suwito, pada bulan Juni 2009 sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) diberikan langsung Sdr.Tri Sutrisno kepada Saksi V Sertu Suwito.
5. Bahwa pada bulan September 2009 sekira pukul 12.00 WIB Saksi V Sertu Suwito datang ke rumah Saksi IV Sdri.Umiyati kemudian Saksi V Sertu Suwito menjelaskan kepada Saksi IV Sdri.Umiyati tentang calon Saksi V Sertu Suwito sebanyak 2 (dua) orang yang gagal/tidak lulus kesempatannya lalu Saksi V Sertu Suwito meminta tolong kepada Saksi IV Sdri.Umiyati agar calon Saksi V Sertu Suwito diluluskan di kesempatan jasmani, kemudian Saksi IV Sdri.Umiyati jawab **"tunggu dulu om saya tanya dulu Peltu Ongko anggota Kesdam I/BB apakah bisa diurus atau tidak"**.
6. Bahwa kemudian Saksi IV Sdri.Umiyati menghubungi Saksi II Peltu (K) Ongko Suratih melalui Hand Phone dan menanyakan apakah bisa diurus atau tidak, lalu Saksi II Peltu (K) Ongko Suratih menyanggupinya dengan biaya sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) per orang, kemudian Saksi IV Sdri.Umiyati menyampaikan hal tersebut kepada Saksi V Sertu Suwito dan Saksi V Sertu Suwito menyanggupinya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Saksi II Peltu (K) Ongko Suratih menghubungi Terdakwa melalui telepon untuk melaksanakan test ulang kesemaptaan peserta Secata Gel II TNI AD tahun 2009 yang dinyatakan tidak lulus kemudian Terdakwa meminta data calon Secata tersebut atas nama Sdr. Tri Sutrisno dan dana yang dimintan Terdakwa adalah sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
8. Bahwa Saksi II Peltu (K) Ongko Suratih menerima uang sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dari Saksi IV Sdri.Umiyati kemudian Saksi II Peltu (K) Ongko Suratih serahkan uang tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya Saksi II Peltu (K) Ongko Suratih tidak mengetahui lagi apa yang terjadi.
9. Bahwa Terdakwa pernah menerima uang dari Saksi II Peltu (K) Ongko Suratih sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk biaya pengurusan Her ulang tes jasmani Militer selanjutnya uang tesebut Terdakwa serahkan kepada Saksi III Mayor Inf Joko Hari Subagyo Pabanda Binpers Spersdam I/BB.
10. Bahwa Terdakwa sebagai prajurit TNI AD yang bertugas di Ajendam I/BB telah mengetahui dalam seleksi prajurit TNI AD tidak dibenarkan melakukan pengutipan berupa uang atau dukungan apapun yang dapat mempengaruhi panitia seleksi penerimaan prajurit TNI AD di negara Republik Indonesia khususnya di Kodam I/BB akan tetapi Terdakwa tetap menerima uang dari Saksi II Peltu (K) Ongko Suratih sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk biaya pengurusan Her ulang tes jasmani Militer.

Berpendapat bahwa, perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam pasal : **Pasal- 126 KUHPM.**

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia telah mengeti sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya yang memberikan keterangan dan disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi, sehingga pemeriksaan perkara Terdakwa ini dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- 1	:	Nama lengkap	:	ONGKO SURATIH
	:	Pangkat/NRP	:	Peltu (K)/526619
	:	Jabatan	:	Ba Tuud Kesdam I/BB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan : Kesdam I/BB
Tempat/tgl lahir : Sungsang (Sumsel),
22 Desember 1961
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tpt tinggal : Jln. Gaperta Ujung
No.69 F Kel. Tanjung Gusta
Kec. Helvetia Medan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena sering terlibat sebagai tim panitia seleksi Secaba maupun Secata TNI AD di wilayah Kodam I/BB akan tetapi tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada tahun 2008 saat penerimaan secata TNI-AD di Ajendam I/BB saat seleksi Pantukhir Saksi pernah minta tolong/bantuan kepada Terdakwa untuk membantu meluluskan calon Secata an.Andi Syahputra dengan biaya pengurusan sebesar Rp.8.000.000,- (delapam juta rupiah) tetapi hasilnya tidak lulus, maka Terdakwa langsung mengembalikan uangnya kepada Saksi.
3. Bahwa pada tanggalnya lupa bulan Sepetember 2009 Saksi Umiyati menghubungi Saksi untuk meminta tolong mengurus calon Secata Sdr. Tri Sutrisno agar dapat mengikuti test ulang dalam seleksi kesemaptan Jasmani.
4. Bahwa pada tanggalnya lupa bulan september 2009 Saksi menghubungi Terdakwa meminta tolong untuk mengurus Sdr Tri Sutrisno agar dapat mengikuti test ulang dalam seleksi kesemaptan jasmani Saksi memberikan data calon an. Tri Sutrisno nomor Tes dan Terdakwa menjanjikan nanti kalau sudah ada daftar Her ulang akan diberitahu.
5. Bahwa Terdakwa memberitahu kepada Saksi ada Her ulang Kesemaptan Jasmani dan Terdakwa meminta kepada Saksi untuk menyediakan biaya pengurusannya kepada Saksi sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) selanjutnya Saksi menyetujui besar biaya pengurusan tersebut.
6. Bahwa Saksi menerima uang dari Saksi Umiyati sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk mengurus Sdr Tri Sutrisno agar dapat mengikuti test ulang dalam seleksi kesemaptan jasmani.
7. Bahwa Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa secara tunai sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dirumahnya Terdakwa dan tidak dilengkapi kwitansi sebagai bukti penerimaan uang .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2007 pada saat Istri Terdakwa Letda Caj Rama sebagai anggota Saksi langsung dan hubungan Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas atasan dengan bawahan tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun family.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sesuai dengan Disposisi dari Aspers Kasdam I/BB terhitung mulai tanggal 27 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 31 Maret 2010, Saksi terlibat sebagai panitia seleksi penerimaan calon Prajurit TNI-AD di Kodam I/BB dan bertugas dilapangan sebagai memonitor setiap pelaksanaan Werving baik Militer maupun PNS.
3. Bahwa selama menjabat sebagai Pabanda Binpers Spersdam I/BB Saksi pernah membantu para anggota yang membawa calon Prajurit TNI-AD dalam seleksi penerimaan Prajurit TNI-AD yaitu Terdakwa dan Kapten Caj Hari Sakti serta Saksi juga melaporkannya kepada Aspers Kasdam I/BB.
4. Bahwa yang menghimpun nama-nama calon yang mengikuti Rik ulang (Her) adalah Saksi atas usulan dari Terdakwa dan atas perintah Aspers Kasdam I/BB sedangkan yang membuat nominatif orang-orang yang mengikuti seleksi ulang adalah Pratu Eko (Adc Aspers Kasdam I/BB) dan atas perintah Aspers Kasdam I/BB.
5. Bahwa Saksi tidak pernah menerima meminta uang sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dari Terdakwa untuk biaya mengurus seleksi ulang (Her) kesemaptan jasmani dalam penerimaan Secata PK TNI-AD Tahun 2009 di Ajendam I/BB an. Sdr Tri Sutrisno. Akan tetapi nama Sdr. Tri Sutrisno berasal dari Terdakwa.
6. Bahwa selama Saksi menjabat sebagai Pabandya Binpers Spersdam I/BB setiap ada penerimaan Secaba dan Secata TNI-AD, ada dilakukan kegiatan Rik ulang (Her) dan itu merupakan kebijaksanaan/permintaan unsur pimpinan atas kepada Aspers Kasdam I/BB dan menurut Saksi hal itu sudah ada petunjuk dari Aspers Kasad maupun Pangdam I/BB.
7. Bahwa petunjuk dari atas yang bisa dilaksanakan Tes ulang/Her adalah calon-calon dari anak anggota TNI dan keluarga besar TNI.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian :

- Tidak benar Saksi tidak menerima uang sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dari Terdakwa. Yang benar Saksi menerima uang sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dari Terdakwa dalam amplop ditaroh di map di berikan di parkir mobil di kantor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas sangkalan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi- 5 : Nama lengkap : **SUWITO**
Pangkat/NRP : Sertu/623404
Jabatan : Baur Markas Situud Kudam I/BB
Kesatuan : Kudam I/BB
Tempat/tgl lahir : Sambirejo Binjai / 27 Juli 1967
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tpt tinggal : Jln.T.A. Hamzah No.10 Kel.Jati Waringin Kec. Binjai Utara Kota Binjai.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga maupun family.
2. Bahwa Saksi pernah meminta tolong kepada Saksi Umiyati agar membantu untuk meluluskan kedua calon Saksi pada saat seleksi Secata TNI AD tahap kedua tahun 2008 dan tahun 2009 untuk membantu proses seleksi penerimaan calon Secata
3. Bahwa Saksi pada tahun 2008 Saksi minta bantuan kepada Saksi Umiyati untuk mengurus seleksi Pantokhir an. Sdr. Andy Syahputra, atas permintaan Saksi, Saksi Umiyati meminta bantuan kepada Peltu (K) Ongko Suratih dengan memberikan uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) kemudian Saksi Peltu (K) Ongko Suratih menghubungi Terdakwa dan memberikan uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), dan setelah Sdr. Andy Syahputra tidak lulus uang dikembalikan oleh Saksi Umiyati ke Saksi.
4. Bahwa pada tahun 2009 Saksi minta bantuan lagi kepada Saksi Umiyati karena Saksi tidak kenal dengan Saksi Peltu (K) Ongko Suratih untuk membantu Sdr Tri Sutrisno untuk mengikuti Her ulang tes kesemaptaan jasmani dan menyerahkan uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada Saksi Umiyati.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui Saksi Umiyati menyerahkan uang kepada Saksi Peltu (K) Ongko Suratih untuk membantu her seleksi kesemaptaan jasmani sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui Saksi Peltu (K) Ongko Suratih menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk membantu calon Secata an. Tri Sutrisno untuk mengikuti Her ulang tes Kesemaptaan Jasmani.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Saksi tidak mempunyai kewenangan untuk membantu Sdr. Tri Sutrisno meluluskan tes Her ulang Kesemaptaan Jasmani.
8. Bahwa Sdr. Tri Sutrisno adalah anak dari Sdr. Busrari pekerjaan buruh bangunan, dan waktu Sdr. Tri Sutrisno masuk seleksi Saksi meminta uang sebesar Rp. 62.500.000,- (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang sebagian yaitu Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), diserahkan kepada Saksi Umiyati untuk Tes Her Ulang Kesemaptaan Jasmani, dan oleh Saksi Umiyati uang Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) diserahkan ke Terdakwa lewat Saksi Peltu (K) Ongko Suratih.
9. Bahwa setelah Sdr. Tri Sutrisno dinyatakan tidak lulus di Tes Pantokhir, Sdr. Busrani meminta uang Rp. 62.500.000,- (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) minta dikembalikan tetapi Saksi terlambat mengembalikan sehingga Sdr. Busrani membuat laporan kepada Pangdam I/BB.
10. Bahwa akibat laporan Sdr. Busrani, Pangdam I/BB mengeluarkan ST yang ditujukan kepada Pomdam I/BB untuk memeriksa anggota yang terlibat dalam werping penerimaan Secata TNI-AD tahun 2009, dari mulai Mayor Inf. Joko Hari Subagyo dan 16 (enam belas) anggota yang lain termasuk Saksi di dalamnya.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Mendengar : Bahwa keterangan Oditur Militer yang menerangkan Saksi yang tidak hadir dipersidangan telah dipanggil secara sah, maka sesuai ketentuan yang berlaku karena Saksi tidak dapat hadir dikarenakan Saksi-4 sedang dinas luar, Saksi-5 tanpa keterangan dan Saksi-6 sudah pindah ke Jambi dan tidak ada jaminan bahwa Saksi akan hadir dipersidangan, sehingga Oditur memohon agar keterangan Saksi dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Pom yang telah disumpah kemudian disetujui Terdakwa dan menurut ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 keterangan Saksi tersebut pada tingkat penyidikan yang diberikan dibawah sumpah yang kekuatan pembuktiannya sama dengan keterangan Saksi yang diberikan dibawah sumpah apabila hadir dipersidangan

Saksi-4 : Nama lengkap : **AGUNG SETIAWAN**
Pangkat/NRP : Serda/21080616601285
Jabatan : Ba Idik
Kesatuan : Pomdam I/BB
Tempat/tgl lahir : Medan, 24 Desember 1985
Jenis kelamin : Laki-laki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tpt tinggal : Mess Remaja Pomdam
I/BB Jl. Sena No. 17 Medan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga atau hubungan famili.
2. Bahwa pada tanggal 29 Juni 2010 pada saat Saksi sedang melaksanakan dinas dalam (Piket) Saksi telah menerima Surat Telegram dari Pangdam I/BB Nomor : STR/331/2010 tanggal 15 Juni 2010 yang inti isinya adalah ditujukan kepada Dan Pomdam I/BB supaya segera melakukan Riksum terhadap Oknum TNI-AD/PNS Kodam I/BB maupun masyarakat sipil yang ikut terlibat dalam dugaan tindakan percaloan wearing penerimaan prajurit TNI-AD di Kodam I/BB agar diproses sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.
3. Bahwa berdasarkan ST Pangdam I/BB Nomor : STR/331/2010 tanggal 15 Juni 2010 oknum TNI AD/PNS Kodam I/BB yang diduga terlibat dalam dugaan tindakan percaloan wearing penerimaan prajurit TNI AD di Kodam I/BB adalah :
 - a. Mayor Inf Joko Hari Subagio NRP 621519 Jabatan Pabanda Binpers Spersdam I/BB.
 - b. Kapten Cku Slamet Triyono NRP 2920121920370 Paur Perslog Situud Kudam I/BB beserta Istri atas nama Sdri Sumiyati.
 - c. Kapten Cku I. Wayan Suartana NRP 2910016000969 Kaur Buk Pekas Gabrah-2 Dam I/BB.
 - d. Kapten Kav Indra Wahyu NRP 596842 Kajasrem 031/WB.
 - e. Kapten Caj Hari Sakti Achwan NRP 110300076460677 Kaur Diaga Ajendam I/BB.
 - f. Lettu Caj Akhmad Yani NRP 21950310301073 Paur Jab Ba/Ta Siminsperspra Ajendam I/BB.
 - g. Peltu (K) Ongko Suratih NRP 526619 Ba Kesdam I/BB.
 - h. Serma (K) Ayu Trisna NRP 21970254360478 Bamin Simindiasapra Ajendam I/BB.
 - i. Serka Rahmad Dani Barus NRP 21970005950876 Ba Kesdam I/BB Rumkit Tk-II Medan.
 - j. Serka Hari Susanto NRP 21010131140579 Bainteldim 0201/BS.
 - k. Serka Deden Febriana NRP 21010090620282 Basipers Yonarhanudse-11/BS.
 - l. Sertu Suwito NRP 623404 Baur Markas Situud Kudam I/BB.
 - m. Sertu Februari Pardamean Tobing NRP 210220237320283 Baurtihsitih Jasdam I/BB.
 - n. Sertu Afriadi Batubara NRP 21050009500485 Ba Sinteldam I/BB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o. Kopda T. Said Faisal NRP 31950358640577 Ta Mudi Aspers Kasdam I/BB.
- p. Sdri. Faridah Ariani Pns Gol II/c NIP 030229839 Operator Komputer Staf Siminperspra Ajendam I/BB.
- q. Sdr. Yoseano Andika Harahap Pns Gol II/a NIP 030251083 Spersdam I/BB.

4. Bahwa Saksi tidak kenal dengan nama-nama yang tercantum dalam ST Pangdam I/BB Nomor : ST/331/2010 tanggal 15 Juni 2010 yang diduga terlibat melakukan penyalahgunaan wewenang dan jabatan dalam penerimaan calon Bintara dan Tamtama Kodam I/BB Tahun 2008 dan 2009 di wilayah Kodam I/BB dan tidak ada hubungan keluarga maupun family

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 5 : Nama lengkap : **UMIYATI**
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat/tgl lahir : Medan, 2 Mei 1977
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tpt tinggal : Jln. Gaperta XI
No. K 59 Kel. Cinta Damai
Kec. Helvetia Medan

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008 yaitu pada saat Terdakwa datang kerumah Saksi untuk mengantarkan buah kemudian Saksi sering melihat Terdakwa pada saat melaksanakan Arisan bulanan Ibu Persit Candra Kirana di Kudam I/BB tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun family.
2. Bahwa Saksi Suwito meminta bantuan kepada Saksi untuk mengurus agar Sdr. Tri Sutrisno dapat mengikuti test ulang Kesemaptaan Jasmani secata tahun 2009.
3. Bahwa pada bulan September 2009 Saksi datang kerumah Saksi Peltu (K) Ongko Suratih di Jln. Gaperta XI No. K 59 Kel. Cinta Damai Kec. Helvetia Medan untuk meminta bantuan/minta tolong agar Sdr Tri Sutrisno dapat mengikuti Her ualng test Kesemaptaan Jasmani.
4. Bahwa kemudian Saksi Peltu (K) Ongko Suratih meminta dana pengurusannya sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan setelah dilakukan test ulang Sdr Tri Sutrisno dinyatakan lulus.
5. Bahwa Saksi menyerahkan uang sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada Saksi Peltu (K) Ongko Suratih untuk pengurusan her Tes ulang kesemaptaan jasmani an. Tri Sutrisno.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sebelumnya Saksi Peltu (K) Ongko Suratih pernah meminta tolong/menitipkan calonnya An. Andi Syahputra Kepada Terdakwa pada saat penerimaan Secata TNI-AD Tahun 2008 yaitu pada seleksi Pantukhir untuk mengurusnya dengan meminta biaya pengurusan sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) namun Sdr Andi Sahputra tidak lulus dalam seleksi Pantukhir kemudian Terdakwa mengembalikan uang tersebut kepada Saksi Peltu (K) Ongko Suratih.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui kepada siapa sajakah Saksi Peltu (K) Ongko Suratih meminta bantuan/meminta tolong agar Sdr Tri Sutrisno dapat kembali melaksanakan test ulang dalam seleksi Kesemaptaan Jasmani.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 6 : Nama lengkap : **BUSRANI**
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat/tgl lahir : Karang Gading
(Kab. Langkat), 14 Desember
1967
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tpt tinggal : Jln.Jamin Ginting
Desa Durian Simbelang Dsn
III Kec. Pancur Batu Kab.
Deli Serdang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan famili.
2. Bahwa pada bulan April tahun 2009 Saksi datang kerumah Saksi- 5 Sertu Suwito untuk minta tolong agar mengurus anaknya An. Tri Sutrisno masuk Secaba TNI AD Tahun 2009 kemudian dari hasil pembicaraan tersebut Saksi- 5 Sertu Suwito meminta uang sebesar Rp. 62.500.000,- (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya pengurusan Sdr. Tri Sutrisno dalam seleksi penerimaan Secaba TNI AD Tahun 2009 di Ajendam I/BB selanjutnya Saksi menyanggupinya.
3. Bahwa sebelumnya Saksi- 5 Sertu Suwito telah sepakat/berjanji kepada Saksi secara lisan apabila anak Saksi An. Tri Sutrisno gagal/tidak diterima dalam penerimaan Secaba TNI AD Tahun 2009 maka uang tersebut seluruhnya akan dikembalikan oleh Saksi- 5 Sertu Suwito kepada Saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada tanggal 25 Juni 2009 Saksi- 5 Sertu Suwito menghubungi Saksi melalui Handphone lalu menyuruh Saksi untuk mentransfer uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah melalui Bank BRI Cab Binjai dengan nomor rek 0230-01-001-004-53-9 An Saksi- 5 Sertu Suwito untuk biaya pengurusan An. Tri Sutrisno.
5. Bahwa pada tanggal 5 Juli 2009 Saksi- 5 Sertu Suwito kembali menghubungi Saksi melalui Handphone dan meminta uang selanjutnya Saksi- 5 Sertu Suwito dan Saksi berjanji untuk bertemu di Medan Plaza dan pada saat pertemuan tersebut Saksi menyerahkan uang kontan kepada Saksi- 5 Sertu Suwito sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan disaksikan oleh Sdr. Tri Sutrisno dan istri Saksi- 5 Sertu Suwito (Sdri. Sulasih) kemudian pada bulan Juli 2009 Saksi- 5 Sertu Suwito kembali meminta uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta limaratus ribu rupiah) kepada Saksi -5 melalui anak melalui anak Saksi (Sdr. Tri Sutrisno).
6. Bahwa pada saat penerimaan Secaba TNI AD Tahun 2009 Sdr. Tri Sutrisno mendaftar sendiri di Ajendam I/BB dan Saksi- 5 Sertu Suwito tidak ikut sebaagi Tim Panitia dalam penerimaan Secaba TNI AD Tahun 2009 dan Saksi tidak mengetahui kepada siapa saja Saksi- 5 Sertu Suwito meminta tolong untuk mengurus kelulusan Sdr. Tri Sutrisno.
7. Bahwa pada saat pengumuman penerimaan Secaba TNI AD Tahun 2009 ternyata Sdr. Tri Sutrisno dinyatakan tidak lulus/gagal pada seleksi kesemaptaan Jasmani kemudian Saksi mendatangi Saksi- 5 Sertu Suwito dirumahnya untuk meminta pertanggung jawaban namun pada saat itu Saksi- 5 Sertu Suwito menyarankan kepada Saksi agar Sdr. Tri Sutrisno ikut kembali melamar Secata TNI AD Tahun 2009 di Ajendam I/BB selanjutnya Saksi menyetujuinya.
8. Bahwa pada saat penerimaan Secata TNI AD Tahun 2009 Sdr. Tri Sutrisno kembali mendaftarkan diri di Ajendam I/BB namun Sdr. Tri Sutrisno tidak lulus dalam seleksi Psikotest, selanjutnya Saksi meminta pertanggung jawaban Saksi- 5 Sertu Suwito dalam hal ini pengembalian seluruh uang yang telah diterima oleh Saksi- 5 Sertu Suwito dari Saksi akan tetapi awalnya Saksi- 5 Sertu Suwito berjanji hanya akan mengembalikan sisa uang Saksi- 5 Sertu Suwito yaitu sebesar Rp.40.500.000,- (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah), namun sampai dengan bulan April 2010 Saksi- 5 Sertu Suwito belum juga mengembalikan uang tersebut sehingga Saksi membuat surat pengaduan kepada Pangdam I/BB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada bulan Mei 2010 Saksi- 5 Sertu Suwito mengembalikan uang Saksi sebesar Rp.62.500.000 (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan disaksikan oleh Paur Pam Ops Kudam I/BB An. Etda Cku Abner Halomoan Sihombing.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah prajurit TNI AD masuk melalui Secaba PK Tahun 1995 setelah lulus dilantik pangkat serda dan ditugaskan di Ajendam I/BB sejak Tahun 1995 s/d 2004, pada Tahun 1995 mengikuti Susjurba Minpers Ajen kemudian pada Tahun 2006 mengikuti Secaba Reg TNI AD setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda dan pada Tahun 2006 mengikuti Sarcab Ajen sampai sekarang masih berdinast aktif berpangkat Lettu Caj NRP 21950310301073 dengan jabatan Paurjab Ba/Ta Siminperspra Ajendam I/BB.
2. Bahwa pada waktu Terdakwa menjabat sebagai Paurdiaga Tahun 2008 s.d 2009 sesuai dengan dasar Sprin dari Ka Ajendam I/BB Nomor : 177/X/2008, tanggal 8 ktober 2008, Terdakwa ikut sebagai panitia werving seleksi Calon Prajurit TNI AD dan pada saat panitia Calon Prajurit TNI AD.
3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Peltu (K) Ongko Suratih Ba Ksdam I/BB sejak tahun 1997 di Mes Kowad Kodam I/BB karena Terdakwa sering berkunjung ke Mes Kowad untuk menjumpai Letda Caj (K) Rama Yulis pada waktu masih berpacaran dan tidak ada hubungan keluarga/family hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan saja.
4. Bahwa Saksi Peltu (K) Ongko Suratih meminta tolong kepada Terdakwa untuk meluluskan Sdr. Andy Syahputra pada tes pantokhir tahun 2008 dan membantu meluluskan Sdr. Tri Sutrisno tahun 2009 untuk mengikuti Her tes kesemaptaan jasmani.
5. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Mayor Inf Joko Hary Subagyo pada tahun 2007 pada saat Terdakwa datang bersama istrinya ke rumah Saksi Mayor Inf Joko Hary Subagyo untuk silahturahmi Idul Fitri.
6. Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak kenal dengan kedua calon Secata tersebut diatas namun atas permintaan dan diperkenalkan Saksi Peltu (K) Ongko Suratih agar membantu kedua calon pada saat seleksi Secata TNI AD tahap kedua Tahun 2008 dan Tahun 2009 sehingga Terdakwa kenal dan membantu proses seleksi penerimaan kedua calon Secata tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Pada tahun 2008 Saksi Peltu (K) Ongko Suratih meminta tolong kepada Terdakwa untuk membantu Sdr. Andy Syahputra pada saat seleksi test Pantokhir dengan menerima uang titipan dari Saksi Peltu (K) Ongko Suratih sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) namun tidak lulus.
8. Bahwa setelah Sdr. Andy Syahputra tidak lulus pada waktu pengumuman Pantokhir Terdakwa langsung mengembalikan uang yang dititipkan kepada Saksi Peltu (K) Ongko Suratih secara tunai sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).
9. Bahwa sebelumnya Saksi Peltu (K) Ongko Suratih menghubungi Terdakwa Via HP menanyakan apakah ada her susulan untuk tes kesemaptan jasmani dan dijawab oleh Terdakwa nanti Saya tanyakan dulu kalau sudah ada informasi nanti Saya kasih tahu.
10. Bahwa Terdakwa memberitahu kepada Saksi (K) Ongko Suratih ada Her ulang test Kesemaptan Jasmani Secata Tahun 2009 dan Terdakwa memberitahu uang yang harus disiapkan oleh Saksi Peltu (K) Ongko Suratih sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk pengurusan An. Tri Sutrisno, dengan memberikan nomor identitas tes seleksi an. Tri Sutrisno.
11. Bahwa pada tahun 2009 Terdakwa menerima uang dari Saksi Peltu (K) Ongko Suratih di rumahnya sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sebelum mengikuti Her kesemaptan jasmani.
12. Bahwa uang untuk membantu Sdr. Tri Sutrisno Her seleksi kesemaptan Jasmani sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) Terdakwa langsung serahkan kepada Saksi Mayor Inf Joko Hari Subagyo Pabanda Binpersdam I/BB merangkap membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan werving dilapangan Tahunn 2008 dan Tahun 2009 di parkir mobil dan uang tersebut dimasukan kedalam amplop.
13. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kepada siapa uang tersebut disalurkan oleh Saksi Mayor Inf Joko Hari Subagyo.
14. Bahwa Terdakwa yang merekap daftar Her seluruh tes pendidikan Secata, Secaba, dan diusulkan kepada Saksi Mayor Inf Joko Hary Subagyo dan ditandatangani oleh Aspers Kasdam I/BB.
15. Bahwa Terdakwa selama tahun 2009 sampai dengan tahun 2010 merekap daftar Her ulang Kesehatan dan Kesemaptan Jasmani Secata PK dan Secaba PK sebanyak 511 (lima ratus sebelas) orang dan ada an. Tri Sutrisno nomor urut 55 daftar no 881 nominatif tertanggal 3 September 2009 yang ditandatangani oleh Kolonel Inf Charles Tanta, SIP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa sepengetahuan Terdakwa yang menentukan dapat mengikuti her ulang kesemaptaan Jasmani adalah Aspers Kasdam I/BB atas usulan dari Saksi Joko Hary Subagyo, dan nama Sdr. Tri Sutrisno Terdakwa sampaikan kepada Saksi Joko agar diikutsertakan Her Ulang Kesemaptaan Jasmani.
17. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk meluluskan atau membantu Sdr. Tri Sutrisno untuk mengikuti her ulang kesemaptaan jasmani.
18. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar Sutar Telegram dari Pangdam I/BB Nomor :STR/331/2010 tanggal 15 Juni 2010.
- 1 (satu) lembar Foto Copy Nominatif daftar Her Secata PK tahap II dan Secata PK tahun 2009 s/d 2010.

Telah diperlihatkan barang bukti berupa surat-surat dan barang-barang kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karena itu dapat meperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan di persidangan dan petunjuk-petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD masuk melalui Secaba PK Tahun 1995 setelah lulus dilantik pangkat serda dan ditugaskan di Ajendam I/BB sejak Tahun 1995 s/d 2004, pada Tahun 1995 mengikuti Susjurba Minpers Ajen kemudian pada Tahun 2006 mengikuti Secapa Reg TNI AD setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda dan pada Tahun 2006 mengikuti Sarcab Ajen sampai sekarang masih berdinas aktif berpangkat Lettu Caj NRP 21950310301073 dengan jabatan Paurjab Ba/Ta Siminperspra Ajendam I/BB.
2. Bahwa benar pada waktu Terdakwa menjabat sebagai Paurdiaga Tahun 2008 s.d 2009 sesuai dengan dasar Sprin dari Ka Ajendam I/BB Nomor : 177/X/2008, tanggal 8 ktober 2008, Terdakwa ikut sebagai panitia werving seleksi Calon Prajurit TNI AD dan pada saat panitia Calon Prajurit TNI AD.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar pada bulan April tahun 2009 Saksi Busrani datang kerumah Saksi Sertu Suwito untuk minta tolong agar mengurus anaknya An. Tri Sutrisno masuk Secaba TNI AD Tahun 2009 kemudian dari hasil pembicaraan tersebut Saksi Sertu Suwito meminta uang sebesar Rp. 62.500.000,- (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya pengurusan Sdr. Tri Sutrisno dalam seleksi penerimaan Secaba TNI AD Tahun 2009 di Ajendam I/BB selanjutnya Saksi menyanggupinya.
4. Bahwa benar Saksi Busrani menyerahkan uang sebesar Rp.62.500.000,- (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Suwito dengan secara bertahap.
5. Bahwa benar pada tahun 2009 Saksi Suwito minta bantuan kepada Saksi Umiyati karena Saksi Suwito tidak kenal dengan Saksi Peltu (K) Ongko Suratih untuk membantu Sdr Tri Sutrisno untuk mengikuti Her ulang tes kesemaptaan jasmani dan menyerahkan uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada Saksi Umiyati.
6. Bahwa benar pada bulan September 2009 Saksi Umiyati datang kerumah Saksi Peltu (K) Ongko Suratih di Jln. Gaperta XI No. K 59 Kel. Cinta Damai Kec. Helvetia Medan untuk meminta bantuan/minta tolong agar Sdr Tri Sutrisno dapat mengikuti Her ualng test Kesemaptaan Jasmani.
7. Bahwa benar kemudian Saksi Peltu (K) Ongko Suratih meminta dana pengurusannya sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang diminta oleh Terdakwa dan setelah dilakukan test ulang Sdr Tri Sutrisno dinyatakan lulus.
8. Bahwa benar Saksi Umiyati menyerahkan uang sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada Saksi Peltu (K) Ongko Suratih untuk pengurusan her Tes ulang kesemaptaan jasmani an. Tri Sutrisno.
9. Bahwa benar sebelumnya Saksi Peltu (K) Ongko Suratih menghubungi Terdakwa Via HP menanyakan apakah ada her susulan untuk tes kesemaptaan jasmani dan dijawab oleh Terdakwa nanti Saya tanyakan dulu kalau sudah ada informasi nanti Saya kasih tahu.
10. Bahwa benar Terdakwa memberitahukan kepada Saksi Peltu (K) Ongko Suratih adanya her test ulang kesemaptaan jasmani untuk Secata TNI AD dan Terdakwa memberitahukan kepada Saksi Peltu (K) Ongko Suratih untuk biaya pengurusan her test ulang kesemaptaan Jasmani sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa benar Terdakwa menerima uang dari Saksi Peltu (K) Ongko Suratih sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk pengurusan her test kesemaptaan jasmani dan uang tersebut diterima sebelum mengikuti Her kesemaptaan jasmani.
12. Bahwa benar uang untuk membantu Sdr. Tri Sutrisno Her seleksi kesemaptaan Jasmani sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) langsung Terdakwa serahkan kepada Saksi Mayor Inf Joko Hari Subagyo Pabanda Binpersdam I/BB merangkap membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan werving dilapangan termasuk pada Tahun 2008 dan Tahun 2009 di parkir mobil dan uang tersebut dimasukan kedalam amplop.
13. Bahwa benar Pada tahun 2008 Saksi Peltu (K) Ongko Suratih meminta tolong kepada Terdakwa untuk membantu Sdr. Andy Syahputra pada saat seleksi test Pantokhir dengan menerima uang titipan dari Saksi Peltu (K) Ongko Suratih sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) namun tidak lulus.
14. Bahwa benar setelah Sdr. Andy Syahputra tidak lulus pada waktu pengumuman Pantokhir Terdakwa langsung mengembalikan uang yang dititipkan kepada Saksi Peltu (K) Ongko Suratih secara tunai sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah)
15. Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui kemana uang tersebut digunakan Saksi Mayor Inf Joko Hari Subagyo.
16. Bahwa benar sepengetahuan Terdakwa yang menentukan dapat mengikuti her ulang kesemaptaan Jasmani adalah Aspers Kasdam I/BB, tetapi Terdakwa juga ikut menitipkan calon atas nama Sdr. Tri Sutrisno untuk diikutsertakan tes ulang kepada Saksi Mayor Inf Joko Hari Subagyo sewaktu bertemu di Ajendam I/BB tempat Terdakwa bekerja.
17. Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk meluluskan atau membantu Sdr. Tri Sutrisno untuk mengikuti her ulang kesemaptaan jasmani, tetapi Terdakwa menitipkan nama Sdr. Tri Sutrisno untuk diikutsertakan dalam Her Tes Ulang.
18. Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, karena Terdakwa telah salah memungut biaya dalam seleksi werping TNI AD, yang seharusnya bebas dari biaya.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan nya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer yang disampaikan dalam persidangan sepanjang mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa namun mengenai lamanya pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer".

Unsur kedua : "Dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan".

Unsur ketiga : "Memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan sesuatu".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke satu : "Militer".

- Bahwa yang dimaksud Militer menurut Pasal 46 ayat (1) KUHPM dan Pasal 45 KUHPM memberi pengertian Militer adalah mereka yang berkaitan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas sukarela. Militer wajib dan personil cadangan pada angkatan perang.
- Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor : 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia bahwa yang dimaksud dengan Militer adalah Prajurit Tentara Nasional Indonesia yang terdiri dari TNI AL, TNI AD dan TNI AU yang melaksanakan tugas secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima.
- Bahwa untuk mengetahui seseorang tersebut adalah Militer dapat dilihat dari adanya Skepera dari Papera, adanya pangkat, NRP, jabatan dan Kesatuannya. Begitu juga saat melaksanakan kedinasan prajurit memakai seragam TNI sesuai Matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat- alat bukti lainnya berupa surat- surat dan petunjuk- petunjuk di persidangan terungkap fakta- fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD masuk melalui Secaba PK Tahun 1995 setelah lulus dilantik pangkat serda dan ditugaskan di Ajendam I/BB sejak Tahun 1995 s/d 2004, pada Tahun 1995 mengikuti Susjurba Minpers Ajen kemudian pada Tahun 2006 mengikuti Secapa Reg TNI AD setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda dan pada Tahun 2006 mengikuti Sarcab Ajen dan sekarang telah berpangkat Lettu Caj NRP 21950310301073 dengan jabatan Paurjab Ba/Ta Siminperspra Ajendam I/BB.
2. Bahwa benar sesuai Keppera dari Pangdam I/BB Nomor : Kep/557- 10/XII/2010 tertanggal 31 Desember 2010 Terdakwa masih anggota TNI- AD aktif berpangkat Lettu Caj NRP 21950310301073 yang berdinast di Kodam I/BB dengan jabatan Pama Kodam I/BB sampai dengan sekarang.
3. Bahwa benar saat Terdakwa dihadapkan di persidangan Terdakwa mengenakan pakaian PDH lengkap dengan atribut TNI- AD berpangkat Lettu Caj NRP 21950310391073 dan sewaktu dilakukan pemeriksaan di persidangan Terdakwa dapat menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan dengan menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan lancar dan tidak dijumpai Terdakwa ada tanda- tanda gangguan kejiwaan sehingga mampu untuk dipertanggungjawabkan atas tindakannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Dengan sengaja menyalahgunakan atau mengaggap pada dirinya ada kekuasaan".

- Bahwa kata "dengan sengaja" dilekatkan di depan menunjukkan perbuatan penyalahgunaan atau pengaggapan itu bukan merupakan suatu kekeliruan penafsiran, tetapi kesengajaan (dolus) adalah merupakan bagian dari kesalahan (schuld), menurut memori penjelasan (MVT) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah : "Menghendaki dan menginsayafi " terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Sedangkan penyalahgunaan atau mengaggapkan pada deirinya ada suatu kekuasaan pada dirinya sendiri merupakan bersifat melawan hukum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal- hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat- alat bukti lainnya berupa surat- surat dan petunjuk- petunjuk di persidangan terungkap fakta- fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada waktu Terdakwa menjabat sebagai Paurdiaga Tahun 2008 s.d 2009 sesuai dengan dasar Sprin dari Ka Ajendam I/BB Nomor : 177/X/2008, tanggal 8 ktober 2008, Terdakwa ikut sebagai panitia werving seleksi Calon Prajurit TNI AD dan pada saat panitia Calon Prajurit TNI AD Saksi Peltu (K) Ongko Suratihn meminta tolong kepada Terdakwa untuk meluluskan Sdr. Syahputra pada tes pantokhir tahun 2008 dan membantu meluluskan Sdr. Tri Sutrisno tahun 2009 untuk mengikuti Her teskesemaptan jasmani.
2. Bahwa benar sebelumnya Saksi Peltu (K) Ongko Suratih menghubungi Terdakwa Via HP menanyakan apakah ada her susulan untuk tes kesemaptan jasmani dan dijawab oleh Terdakwa nanti Saya tanyakan dulu kalau sudah ada informasi nanti Saya kasih tahu.
3. Bahwa benar Terdakwa sebelumnya tidak kenal dengan kedua calon Secata tersebut diatas namun atas permintaan dan diperkenalkan Saksi Peltu (K) Ongko Suratih agar membantu kedua calon pada saat seleksi Secata TNI AD tahap kedua Tahun 2008 dan Tahun 2009 sehingga Terdakwa kenal dan membantu proses seleksi penerimaan kedua calon Secata tersebut, dengan cara Terdakwa diberikan foto kopi nomor seleksi.
4. Bahwa benar Pada tahun 2008 Saksi Peltu (K) Ongko Suratih meminta tolong kepada Terdakwa untuk membantu Sdr. Andy Syahputra pada saat seleksi test Pantokhir dengan menerima uang titipan dari Saksi Peltu (K) Ongko Suratih sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) namun tidak lulus.
5. Bahwa benar setelah Sdr. Andy Syahputra tidak lulus pada waktu pengumuman Pantokhir Terdakwa langsung mengembalikan uang yang dititipkan kepada Saksi Peltu (K) Ongko Suratih secara tunai sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah)
6. Bahwa pada tahun 2009 Saksi Peltu (K) Ongko Suratih minta tolong kepada Terdakwa untuk membantu Sdr. Tri Sutrisno untuk mengikuti Her ulang kesemaptan jasmani dengan menerima uang titipan dari Saksi Peltu (K) Ongko Suratih sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sebelum mengikuti Her kesemaptan jasmani, uang Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tersebut permintaan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tersebut dengan cara agar Peltu (K) Ongko Suratih menyediakannya karena biaya pengurusan administrasi sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
8. Bahwa Terdakwa tau penerimaan TNI AD tidak dipungut biaya seluruh biaya seleksi ditanggung oleh negara, dan Terdakwa tau bahwa Peltu (K) Ongko Suratih adalah berpangkat Peltu dibawah pangkat Terdakwa, dan dalam kedinasan apalagi dalam satu tim seleksi werving TNI AD di Kodam I/BB Terdakwa bisa berkomunikasi dan bagi tugas dalam kelancaran seleksi sesuai dengan bidangnya masing-masing.
9. Bahwa benar Terdakwa dalam seleksi werving Secata tahun 2009 Terdakwa bertugas sebagai menyusun / rekap daftar seleksi baik pada tes awal maupun pada tes her ulang tanpa ada biaya dari para calon tes.
10. Bahwa benar uang titipan untuk membantu Sdr. Tri Sutrisno Her seleksi kesempatan Jasmani sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) Terdakwa langsung serahkan kepada Saksi Mayor Inf Joko Hari Subagyo Pabanda Binpersdam I/BB merangkap membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan werving dilapangan Tahunn 2008 dan Tahun 2009 di parkir mobil dan uang tersebut dimasukan kedalam amplop.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja menganggap pada dirinya ada kekuasaan " telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan sesuatu".

Yang dimaksud dengan memaksa ialah melakukan tekanan terhadap seseorang, sehingga seseorang tersebut itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak dirinya/kehendaknya.

Yang dimaksud untuk membiarkan sesuatu artinya tidak ada larangan dan tidak pernah melakukan penolakan apa yang dikerjakan oleh orang lain sehingga orang yang mengerjakan sesuatu tersebut merasa disetujui oleh orang yang seharusnya punya kewenangan untuk melarang.

Bahwa memaksa disini adalah sama rumusnya dengan penyalah gunaan kekuasaan ditambah dengan menganggap pada dirinya ada kekuasaan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat- alat bukti lainnya berupa surat- surat dan petunjuk- petunjuk di persidangan terungkap fakta- fakta hukum sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa tidak menolak uang yang diberikan oleh Saksi Peltu (K) Ongko Suratih sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk mengurus test ulang Kesemaptaan Jasmani an. Tri Sutrisno.
2. Bahwa benar Terdakwa sebagai Anggota Ajendam I/BB sebagai Panitia penerimaan Secaba PK TNI-AD seharusnya tidak terlibat dalam pengurusan sebagai calo penerimaan Secata PK TNI-AD tahun 2009 tetapi Terdakwa malah membantu pengurusan Test ulang Kesemaptaan Jasmani An. Tri Sutrisno.
3. Bahwa benar Terdakwa telah membiarkan dirinya untuk menerima sejumlah uang dari Saksi Ongko Suratih untuk meluluskan test ulang kesemaptaan jasmani calon Secata PK TNI-AD An. Tri Sutrisno sehingga menimbulkan kerugian berupa sejumlah uang yang diderita oleh korban.
4. Bahwa benar setelah Sdr. Tri Sutrisno dinyatakan tidak lulus di tahap tes berikutnya orang tua Tri Sutrisno yang bernama Sdr. Busrani meminta uangnya dikembalikan kepadanya sampai dengan Saksi Busrani membuat laporan kepada Pangdam I/BB untuk melaporkan panitia werving tahun 2009, untuk meminta uangnya kembali.
5. Bahwa benar dengan laporan Sdr. Busrani yang meminta uangnya dikembalikan secara tersirat dan tersurat Sdr. Busrani tidak ikhlas memberikan uang kepada Saksi Suwito termasuk kepada Terdakwa, dengan sendirinya Sdr. Busrani mengurus anaknya Sdr. Tri Sutrisno merasa terpaksa mengeluarkan uang sebesar Rp. 62.500.000,- (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) apalagi dilihat dari pekerjaan Sdr. Busrani sebagai Buruh Tukang Bangunan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Membiarkan sesuatu" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja menyalahgunakan atau mengangapkan pada dirinya ada kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu", sebagaimana diancam pada Pasal 126 KUHPM.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dalam penerimaan Secata TNI-AD termasuk dalam kepanitiaan tim seleksi penerimaan prajurit TNI AD di Kodam I/BB sejak tanggal 15 ktober 2008 s/d Tahun 2010 dengan jabatan sebagai Paurdiaga sesuai dengan Surat Perintah Ka Ajendam I/BB Nomor : Sprin/177/X/2008 tanggal 8 Oktober 2008.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Terdakwa dalam melaksanakan Tes Secata tahun 2009 Terdakwa telah memasukkan daftar tes her ulang kesempatan jasmani atas nama Sdr. Tri Sutrisno anak dari Saksi Busrani melalui Saksi Peltu (K) Ongko Suratih bawahan Terdakwa dalam tim seleksi di bidang masing-masing dengan memungut biaya sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Menimbang : Bahwa Terdakwa memungut biaya kepada calon Secata tidak langsung kepada calon tetapi melalui Saksi Peltu (K) Ongko Suratih sebagai bawahan Terdakwa yang masih aktif sebagai anggota TNI apalagi ada kaitannya dengan kepanitiaan werving TNI AD Kodam I/BB uang angka Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) adalah angka yang diberikan Terdakwa kepada Saksi Peltu (K) Ongko Suratih.

Menimbang : Bahwa benar Peltu (K) Ongko Suratih memenuhi keinginan Terdakwa menyediakan uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kemudian oleh calon Secata Sdr. Tri Sutrisno melalui Sdr. Busrani orang tuanya lewat Saksi Sertu Suwito dan lewat Saksi Umiyati uang tersebut dipenuhi karena kalau tidak dipenuhi Saksi Busrani takut anaknya Sdr. Tri Sutrisno tidak diikutsertakan tes her ulang kesempatan jasmani.

Menimbang : Bahwa setelah uang Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sampai ke Terdakwa pada kenyataannya Sdr. Tri Sutrisno dinyatakan gagal dan tidak bisa mengikuti pendidikan.

Menimbang : Bahwa sebenarnya Terdakwa dari awal tahu bahwa untuk masuk menjadi TNI-AD tidak diperlukan biaya (gratis) namun Terdakwa berani memungut biaya dari masing-masing calon sehingga para calon dirugikan atas tindakan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa atas tindakan Terdakwa dan Saksi Sdr. Busrani orang tua Terdakwa melaporkan panitia seleksi atas tindakannya telah memungut biaya dari para calon Secata yang jumlahnya cukup banyak tetap saja tidak lulus seleksi.

Menimbang : Bahwa atas laporan Sdr. Busrani kepada Pangdam I/BB sampai dengan Kasad, Kasad menerbitkan ST dan ditindaklanjuti oleh Pangdam I/BB untuk memeriksa para panitia seleksi werving Secata tahun 2008/2009 untuk diperiksa oleh Pomdam I/BB atas pelanggaran dan agar diproses sesuai Hukum yang berlaku mulai dari Mayor Inf. Joko Hari Subagyo dkk 16 (enam belas) termasuk Terdakwa di dalamnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dari laporan Saksi Busrani Pangdam I/BB menjadi marah sehingga banyak anggota yang dijadikan Terdakwa dalam perkara ini sampai dengan dilepasnya jabatan Aspers Kasdam I/BB an. Kolonel Inf. Charles menjadi sahli Kodam I/BB dan dipindah-pindahkannya tugas para Terdakwa keluar daerah dengan tanpa jabatan struktural menjadi Pama dan Bintara no job.

Menimbang : Bahwa atas tindakan Terdakwa tersebut, ada orang lain yang dirugikan dan orang lain tersebut mengeluarkan uang dengan rasa terpaksa karena setelah calon Secata TNI AD Tahun 2009 dinyatakan tidak lulus pada Seleksi Pantukhir Saksi Busrani membuat laporan ke Pangdam I/BB untuk meminta uangnya kembali.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta sifat-sifat dan hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana ini dilatarbelakangi oleh pandangan Terdakwa yang menganggap semua urusan dapat dibeli dengan uang tanpa menghiraukan Rambu-rambu dari pimpinan TNI yang melarang memungut biaya dari penerimaan TNI.

- Bahwa akibat tindakan Terdakwa menjadikan Panglima Kodam I/BB menjadi marah dan Institusi TNI di Sumatera Utara menjadi tercemar, karena kabar di masyarakat timbul opini bahwa masuk menjadi TNI harus mengeluarkan biaya banyak apabila ingin lolos test yang dilaksanakan oleh panitia baik di tingkat daerah maupun di tingkat pusat.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterusterang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa
perbuatannya.

menyesali

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa merugikan orang lain.
- Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan nama baik TNI khususnya Ajendam I/BB karena masyarakat beranggapan untuk menjadi TNI harus menggunakan uang yang cukup besar dalam seleksi daerah maupun pusat.
- Terdakwa sebagai Panitia penerimaan Secata tahun 2009 tidak mengendahkan kebijakan pimpinan TNI tentang werving tahun 2008/2009.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan pembuktian terhadap sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang memberatkan perbuatan Terdakwa, maka dalam diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar dan oleh karenanya Terdakwa harus di hukum.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- Sutar Telegram dari Pangdam I/BB Nomor :STR/331/2010 tanggal 15 Juni 2010.
- Foto Copy Nominatif daftar Her Secata PK tahap II dan Secata PK tahun 2009 s/d 2010.

Barang bukti berupa surat-surat tersebut merupakan bukti perbuatan yang dilakukan Terdakwa berkaitan erat dengan perkara Terdakwa dan merupakan kelengkapan berkas perkara, maka menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 126 KUHPM jo Pasal 190 ayat (1), UU No. 31 Tahun 1997 dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : **AKHMAD YANI Lettu Caj NRP 21950310301073**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penyalahgunaan Wewenang”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana : Penjara selama 2 (dua) bulan

3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat :

- Sutar Telegram dari Pangdam I/BB Nomor :STR/331/2010 tanggal 15 Juni 2010.
 - Foto Copy Nominatif daftar Her Secata PK tahap II dan Secata PK tahun 2009 s/d 2010.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 24 Pebruari 2011 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Roza Maimun, SH Letnan Kolonel Chk (K) NRP 34117 sebagai Hakim Ketua serta Parman Nainggolan, SH Letnan Kolonel Chk NRP 33849 dan Sukartono, SH, MH Mayor Chk NRP 574161 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer DPM Hutahaeen, SH Letkol Laut (KH) NRP 11668/P,Dhini Aryanti, SH Mayor Chk (K) NRP 11990028310575, dan Panitera Kuswara, SH Kapten Chk NRP 2910133990468 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Roza Maimun, SH
Letnan Kolonel Chk (K) NRP 34117

HAKIM ANGGOTA - I
HAKIM ANGGOTA- II

Ttd

Ttd

Parman Nainggolan, SH
Sukartono, SH, MH
Letnan kolonel Chk NRP 33849
Mayor Chk NRP 574161

P A N I T E R A

Ttd

Kuswara, SH
Kapten Chk NRP 2910133990468

Salinan sesuai Aslinya
Panitera

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuswara, SH

Kapten Chk NRP 2910133990468

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)